



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa perlu penambahan informasi sesuai Standar Internasional dalam pelaksanaan penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah Di Lingkungan Universitas Padjadjaran perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh pada pedoman umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 Tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah Di Lingkungan Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Agustus 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Kelembagaan Dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 42 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan yang semakin besar seiring dengan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara global. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan pembelajaran dan lulusan yang adaptif dengan segala perubahan. Salah satu tantangan terberat dalam mengembangkan program di perguruan tinggi saat ini adalah sangat cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi khususnya teknologi digital yang memunculkan era disrupsi yang diartikan sebagai fenomena perubahan yang sangat cepat dan mendasar. Perkembangan iptek pada era digital telah memunculkan Revolusi Industri 4.0 yang mengubah ekosistem dunia dan tata cara kehidupan, sehingga batasan antar negara menjadi sangat tipis dan persaingan antar sumber daya manusia yang memperebutkan lapangan pekerjaan tidak lagi dibatasi dalam ruang lingkup domestik, tetapi telah berubah menjadi ruang lingkup persaingan yang bersifat global. Untuk merespon hal tersebut, perguruan tinggi perlu melakukan perubahan paradigma dan pola pikir, salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi lulusan yang berdaya saing internasional. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga melalui berbagai kegiatan non-akademik yang mendukung pembentukan beragam softskill yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat mereka lulus dan terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu, lulusan Universitas Padjadjaran harus mampu mengaktualisasikan dirinya melalui berbagai aktivitas akademik dan non akademik yang terdokumentasi dengan baik, sehingga semua aktifitas dan kompetensinya dapat mudah diketahui oleh orang lain (pemangku kepentingan) baik di dalam maupun di luar negeri. Memperhatikan hal tersebut, Universitas Padjadjaran perlu untuk mempersiapkan informasi mengenai lulusan dan kompetensinya yang disajikan dalam dokumen resmi dan otentik berupa Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan penyusunan, pengajuan, dan penerbitan SKPI diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan penyusunan, pengajuan, dan penerbitan SKPI di Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:

1. SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi;
2. SKPI dikelola oleh masing-masing program studi dan disahkan oleh Pimpinan Fakultas yang menaunginya;
3. SKPI dikeluarkan bersamaan dengan ijazah dan transkrip nilai akademik;
4. Daftar dan dokumen penerima SKPI disimpan dan diverifikasi dalam basis data yang disiapkan oleh program studi masing-masing melalui Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT).
5. Informasi tambahan dalam SKPI berupa pencatatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler dilakukan melalui Sistem Pelaporan Prestasi Kemahasiswaan dalam portal student mahasiswa masing-masing.

D. TUJUAN

Tujuan penyusunan, pengajuan, dan penerbitan SKPI yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan pengajuan dan penghargaan Perguruan Tinggi terhadap semua prestasi, pengalaman pembelajaran, dan pengembangan sikap dan nilai mahasiswa di luar kegiatan kurikuler;
2. mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa pemegang SKPI melalui aktivitas uji kompetensi/sertifikasi yang diikuti;
3. menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti otentik tentang segala aktivitas dan prestasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan ketika pemegang SKPI memasuki dunia kerja.

E. MANFAAT

Adapun manfaat penerbitan SKPI yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi lulusan:
 - a. menjadi dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seseorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna baik di dalam maupun di luar negeri (dunia kerja) dibandingkan dengan hanya membaca transkrip akademik;
 - b. memberikan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya; dan
 - c. meningkatkan kelayakan kerja dan jenjang program studi.
2. Manfaat bagi pendidikan tinggi:
 - a. menyediakan penjelasan yang terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh dunia kerja dibandingkan dengan hanya membaca transkrip akademik;
 - b. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dari pihak lain;
 - c. menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara; dan
 - d. meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan.

BAB II DEFINISI DAN PENGERTIAN SKPI

A. DEFINISI IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK DAN SKPI

Ada perbedaan mendasar antara ijazah, transkrip akademik, dan SKPI. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus/menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi yang ditandai dengan penyematan gelar akademik bagi pemegangnya. Transkrip akademik adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama hingga semester akhir serta dilengkapi dengan indeks prestasi kumulatif lulusan. SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

Secara terpisah, SKPI memuat beberapa poin pengertian sebagai berikut:

1. SKPI atau diploma *supplement* merupakan surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar;
2. SKPI merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang diharapkan lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna, baik dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip akademik;
3. SKPI merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya, sehingga dapat meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi;
4. kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) relevan dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum;
5. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukti transkrip akademik; dan
6. SKPI bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

B. DATA POKOK SKPI

SKPI yang diberikan kepada lulusan Universitas Padjadjaran dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan paling sedikit memuat:

1. KOP SURAT: Sekurang-kurangnya terdapat logo, nama perguruan tinggi, alamat, nomor telepon, *website*, dan *e-mail*.
2. Judul Nomor SKPI.
3. Informasi Tentang Identitas diri pemilik SKPI:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - c. Nomor Induk Mahasiswa;
 - d. Tanggal, Bulan dan Tahun Masuk;
 - e. Tanggal, Bulan dan Tahun Lulus;
 - f. Nomor Ijazah Nasional; dan
 - g. Gelar yang diberikan beserta singkatannya.
4. Informasi Tentang Identitas Penyelenggara Program
 - a. Legalitas Pendirian Perguruan Tinggi;
 - b. Nama Perguruan Tinggi;
 - c. Status dan Nomor Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi;
 - d. Nama Unit Pengelola Program Studi;
 - e. Nama Program Studi;
 - f. Status dan Nomor Keputusan Akreditasi Program Studi;
 - g. Jenis Pendidikan (Akademik, Vokasi, atau Profesi);
 - h. Program Pendidikan Tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, atau Doktor);
 - i. Peringkat/Level Kompetensi Sesuai KKNI;
 - j. Persyaratan Penerimaan;
 - k. Bahasa Pengantar Kuliah;

I. Sistem Penilaian:

Huruf Mutu (Grade)	Angka Mutu (Point)	Kategori (Category)
A	4	Sangat istimewa (<i>Exceptional</i>)
A-	3,66	Istimewa (<i>Outstanding</i>)
B+	3,33	Sangat baik (<i>Excellent</i>)
B	3	Baik (<i>Good</i>)
B-	2,66	Cukup Baik (<i>Fairly Good</i>)
C+	2,33	Cukup (<i>Fair</i>)
C	2	Kurang cukup (<i>Below Fair</i>)
D	1	Kurang (<i>Poor</i>)
E	0	Sangat Kurang (<i>Very Poor</i>)

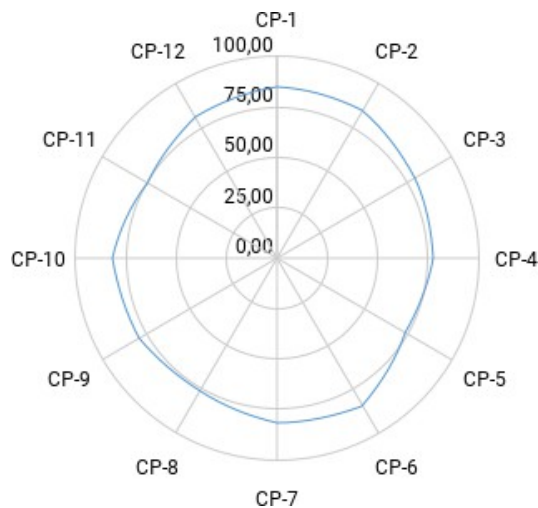
- m. Masa Studi;
- n. Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan.

5. Kualifikasi dan hasil yang dicapai
- a. Cara Studi dengan isian:
 - 1) penuh waktu/*full time*;
 - 2) paruh waktu/*part time*;
 - 3) mode baru sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Jenis Kelas:
 - 1) Reguler;
 - 2) Internasional.
 - c. Jenis Program dengan isian:
 - 1) Gelar Tunggal/*Single degree*;
 - 2) Gelar ganda/*Double degree*;
 - 3) Gelar bersama/*Joint Degree*.
 - d. Capaian pembelajaran
 - 1) Sikap (sesuai kurikulum program studi masing-masing);
 - 2) Pengetahuan (sesuai kurikulum program studi masing-masing);
 - 3) Keterampilan Umum (sesuai kurikulum program studi masing-masing);
 - 4) Keterampilan Khusus (sesuai kurikulum program studi masing-masing).
 - e. Tabel Nilai (*Grading Table*)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	4.0 – 3.5	3.5 – 3.0	3.0 – 2.5	< 2.5
Jumlah mahasiswa*	35	25	10	0

*Jumlah mahasiswa yang memperoleh IPK pada rentang tersebut pada tahun sebelumnya.

f. Grafik Capaian Pembelajaran Lulusan;



SK (sangat kompeten) : 85-100
 K (kompeten) : 75-84,99
 B (berkembang) : 60-74,99
 TM (tidak memuaskan) : <59,99

g. Jenis Tugas Akhir:

- 1) Skripsi/Tesis/Disertasi;
- 2) Memorandum hukum (*legal memorandum*);
- 3) Studi Kasus;
- 4) Laporan proyek;
- 5) Karya Kreatif;
- 6) Karya Teknologi;
- 7) Artikel pada Jurnal Nasional terakreditasi;
- 8) Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi;
- 9) Artikel pada Prosiding Konferensi Internasional;
- 10) *Capstone project*.

h. Prestasi, Pengalaman Pembelajaran, Dan Pengembangan Sikap dan Nilai

- 1) Prestasi;
- 2) Pengalaman Belajar;
- 3) Pengembangan Sikap dan Nilai.

i. Detail Program: lihat detail program dalam lampiran.

6. Informasi tentang fungsi Kualifikasi Status profesional : tidak berlaku
7. Informasi Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Informasi Tambahan memuat informasi dimana akses informasi dapat diperoleh yaitu :

- a. The Ministry of Sains, Higher Education and Technology
 Building A Depdiknas, Lt. 2. Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.
 Phone: +62 (0)21 5733353
- b. The Directorate of Higher Education
 Gedung D Depdiknas, Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
 Phone: +62 (0)21 57946100. E-mail : dikti@dikti.go.id. Website:
<http://dikti.kemdikbud.go.id>
- c. National Accreditation Council of Higher Education (BAN-PT)
 Building D Depdiknas, Lt. 17, Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan,
 Jakarta 10270 Phone: +62 (0)21 57946110. Email: sekretariat@banpt.or.id
- d. Universitas Padjadjaran
 Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa
 Barat. <https://www.unpad.ac.id/>

- e. Pengesahan SKPI
 - 1) Tanggal;
 - 2) Tanda Tangan/barcode;
 - 3) Nama Jelas dan Gelar;
 - 4) Jabatan (Dekan/Wakil Dekan);
 - 5) Nomor Identifikasi Pejabat Penandatangan.
- 10. Lampiran Berisi
 - a. sistem pendidikan di Indonesia berupa bagan sistem pendidikan di Indonesia;
 - b. transkrip akademik.
- 11. Keterangan Tambahan
 - a. SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
 - b. SKPI yang asli diterbitkan dengan menggunakan kertas khusus disertai *barcode*.

C. SUBSTANSI POKOK SKPI

SKPI pada intinya menjabarkan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan. Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi keterampilan kerja. Uraian tersebut memuat uraian *outcome* dari semua proses pendidikan, pendidikan formal, nonformal, maupun informal, yaitu suatu proses internalisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu: (a) ilmu pengetahuan (*science (knowledge)* dan pengetahuan praktis (*know-how*), atau pengetahuan); (b) keterampilan (*skill* afeksi (*affection*); (c) kompetensi kerja (*competency*)); dan (d) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Perumusan standar kompetensi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan melibatkan kelompok ahli yang relevan dan dapat melibatkan asosiasi, profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan merupakan penguasaan teori oleh mahasiswa dalam bidang ilmu dan keahlian tertentu, atau penguasaan konsep, fakta, informasi, dan metode dalam bidang pekerjaan tertentu.
2. Sikap merupakan penghayatan mahasiswa tentang nilai, norma, dan aspek kehidupan yang terbentuk dari proses pendidikan, lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat atau pengalaman kerja mahasiswa.
3. Keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja mahasiswa
4. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan internalisasi pengetahuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu yang dapat diperoleh melalui pelatihan kerja, magang, simulasi pekerjaan, kerja praktik, atau praktik kerja lapangan.

Unsur deskripsi KKNI terdiri dari:

1. Sikap dan Tata Nilai

Komponen ini menjelaskan moral, etika, dan nilai-nilai yang menjadi jati diri setiap SDM produktif Indonesia. Komponen ini tidak berkorelasi dengan jenjang kualifikasi namun merupakan fondasi karakter dari setiap SDM produktif Indonesia yang mengandung aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Kemampuan di bidang kerja

Komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang yang sesuai dengan bidang kerja terkait, mampu menggunakan metode/cara yang sesuai dan mencapai hasil dengan tingkat mutu yang sesuai serta memahami kondisi atau standar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.

3. Pengetahuan yang dikuasai

Dimaksudkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan cabang keilmuan yang dikuasai seseorang dan mampu mendemonstrasikan kemampuan berdasarkan cabang ilmu yang dikuasainya tersebut.

Prestasi mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik, menjadi nilai tambah penting dalam SKPI, karena menunjukkan dimensi keunggulan individual dan daya saing global lulusan. SKPI tidak hanya menjabarkan pemenuhan SKL melalui proses akademik, tetapi juga mengakui hasil dari pengembangan diri yang berdampak pada kompetensi holistik mahasiswa. Dalam konteks pendidikan tinggi, prestasi mahasiswa merupakan representasi nyata dari keberhasilan proses pendidikan yang mencakup dimensi akademik dan non-akademik. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan pencapaian kognitif, tetapi juga hasil dari pengembangan karakter, minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa yang relevan dengan profil lulusan.

Prestasi Akademik adalah capaian mahasiswa dalam bidang keilmuan atau kegiatan yang mendukung penguasaan ilmu pengetahuan. Prestasi Non-Akademik/Minat dan Bakat merupakan capaian mahasiswa di luar bidang akademik yang mencerminkan keunggulan dalam keterampilan interpersonal, kepemimpinan, seni, olahraga, kewirausahaan, organisasi kemahasiswaan, serta aktivitas sosial dan budaya. Ini mencakup keterlibatan dalam kegiatan organisasi, pelatihan kepemimpinan, kompetisi olahraga, seni pertunjukan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, pencantuman prestasi ini dalam SKPI secara langsung menggambarkan profil lulusan yang utuh, yang tidak hanya cakap dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter kuat, keterampilan relevan, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat.

BAB III MUATAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

SKPI yang diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran memuat prestasi, pengalaman belajar, dan pengembangan sikap dan nilai yang diatur sebagai berikut:

A. Prestasi

Prestasi lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa dapat berupa:

1. Keberhasilan sebagai ketua atau anggota tim pengusul Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang memperoleh pendanaan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) yang dibuktikan dengan Surat Keputusannya.
2. Keberhasilan sebagai ketua atau anggota tim PKM pada tingkat Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) yang dibuktikan dengan Surat Keputusannya.
3. Keberhasilan sebagai ketua atau anggota dalam kompetisi Program Pengembangan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Orwama), serta kompetisi penalaran lain yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek seperti P2MW, KBMI, dan sejenisnya.
4. Keberhasilan sebagai ketua atau anggota tim pengusul suatu hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh pendanaan dari sponsor yang resmi selain bersumber dari Belmawa, yang dibuktikan dengan dengan Surat Keputusannya atau kontrak penelitian atau pengabdian kepada masyarakat terkait.
5. Keberhasilan meraih juara pada perlombaan dalam bidang bakat, minat, dan nalar pada tingkat lokal, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari pihak penyelenggara.
6. Presenter terbaik dalam suatu seminar/simposium minimal pada tingkat lokal, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari pihak penyelenggara.
7. Mahasiswa berprestasi/teladan di tingkat fakultas, universitas, atau nasional yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari penyelenggara.
8. Menerbitkan karya tulis baik ilmiah berupa prosiding, jurnal, buku ilmiah/referensi, monograf yang disebarluaskan secara terbuka kepada masyarakat.
9. Menghasilkan karya dalam bidang seni budaya yang dikurasi dan mendapat rekognisi dari pakar dalam bidang terkait.
10. Mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan melalui sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga bereputasi baik di dalam atau di luar negeri.
11. Sertifikat bahasa internasional resmi seperti TOEFL, IELTS, TOEIC yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mempunyai hak untuk mengeluarkan. Dokumen bukti prestasi berupa sertifikat les/kursus bahasa asing tidak diterima.

B. Pengalaman Pembelajaran

Pengalaman pembelajaran lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa dapat berupa:

1. *Student mobility/ student exchange/ short course* ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang dibuktikan dengan Surat Tugas Rektor dan *Acceptance Letter* dari supervisor perguruan tinggi terkait.
2. Sertifikat kompetensi yang diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
3. Telah mengikuti magang/praktik pengalaman lapangan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi tempat magang atau program studi dan diverifikasi oleh Pusat Pengembangan Karir Universitas Padjadjaran.

4. Telah mengikuti kegiatan di Pusat Riset/Pusat Studi/Lembaga Riset baik internal maupun eksternal kampus sebagai asisten riset yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga riset terkait.
5. Telah mengikuti kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan dasar hingga menengah baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau yayasan yang menaungi Satuan Pendidikan tersebut atau yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan itu sendiri.
6. Menjadi relawan dalam kegiatan kemanusiaan baik yang bersifat tanggap darurat di lokasi bencana maupun yang bersifat mitigasi bencana di bawah koordinasi Pusat Riset/Pusat Studi, Unit Kegiatan Kemahasiswaan maupun Lembaga Sosial Kemanusiaan di luar kampus yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
7. Menjadi peserta dalam program kewirausahaan yang diselenggarakan kantor pusat ataupun Lembaga eksternal terkait lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan maupun Lembaga eksternal terkait yang diverifikasi oleh Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan.
8. Menjadi Pembicara/narasumber/fasilitator/pelatih pada suatu kegiatan akademik atau non akademik di tingkat lokal/nasional/internasional yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas oleh Wakil Rektor/Rektor atau Perhimpunan/Asosiasi resmi terkait.
9. Utusan pertukaran mahasiswa/pemuda ke negara lain dibuktikan dengan surat tugas.

C. Pengembangan Sikap dan Nilai

Pengembangan Sikap dan Nilai dapat berupa:

1. Telah mengikuti pelatihan *soft skill* dibuktikan dengan sertifikat dari panitia penyelenggara.
2. Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan/manajemen organisasi yang diselenggarakan oleh Fakultas, Universitas maupun di luar universitas.
3. Telah mengikuti kegiatan Orientasi dan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru baik di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi yang dibuktikan dengan sertifikat kepesertaan.
4. Sertifikat penghafal kitab suci.

D. Keorganisasian

Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi/kepanitiaan dapat berupa:

1. Menjadi Ketua sampai anggota/staf pada organisasi kemahasiswaan/kepanitiaan internal mulai tingkat program studi sampai dengan universitas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor/Wakil Rektor/Dekan;
2. Menjadi ketua sampai anggota/staf pada organisasi kemahasiswaan/kepanitiaan eksternal yang dibuktikan dengan SK Pengurus/Sertifikat dari organisasi/ lembaga yang menaungi kepanitiaan tersebut dan divalidasi oleh program studi.

E. Bentuk dan Format SKPI



UNIVERSITAS
PADJADJARAN

Jl. Raya Bandung – Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Telepon (022) 84288828
Website: www.unpad.ac.id Email: humas@unpad.ac.id

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Diploma Supplement

Surat Keterangan Pendamping Ijazah | *Diploma Supplement*

Nomor / Number :

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Padjadjaran bagi para lulusannya, yang di dalamnya berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan. SKPI merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang diharapkan lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna, baik dalam maupun luar. SKPI merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya, sehingga dapat meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sesuai dengan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mencakup Sikap dan Tata Nilai, Kemampuan di Bidang Kerja, Pengetahuan yang Dikuasai, serta Hak/Wewenang dan Tanggung Jawab. Untuk melengkapinya disertakan pula keterangan tentang Aktivitas dan Prestasi dalam Kegiatan KeMahasiswaan. Adapun tujuan pemberian SKPI adalah untuk meningkatkan transparansi kualifikasi akademik dan profesi yang dihasilkan oleh Universitas Padjadjaran. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukti transkrip akademik dan SKPI bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) or Diploma Supplement is an official statement letter issued by Universitas Padjadjaran for its graduates, which contains information about the academic achievements or qualifications of graduates. SKPI is a supplementary document that certifies a graduate's work abilities, knowledge mastery, and attitudes/morals. It is intended to be more easily understood by users, both internally and externally. SKPI provides an objective explanation of the holder's achievements and competencies, thereby enhancing employability, regardless of the type and level of study program. The qualifications of graduates are described in the form of descriptive narratives that are in accordance with the learning outcomes as specified in Presidential Regulation No. 8 of 2012 concerning the Indonesian National Qualifications Framework (KKNI), including Attitudes and Values, Skills in the Field of Work, Knowledge Mastered, and Rights/Authorities, and Responsibilities. In addition, information about Activities and Achievements in Student Activities is also included. The purpose of this supplement is to provide the transparency of academic and professional qualifications produced by Universitas Padjadjaran. SKPI is not a substitute for a diploma or academic transcript and is not a medium that automatically ensures that the holder receives recognition.

I. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI	
Information of Personal Information Diploma Supplement Holder	
NAMA LENGKAP	TANGGAL, BULAN DAN TAHUN LULUS
Full Name	Date, Month and Year of Graduation
Ajeng Nuranti Syafitri	2024
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	NOMOR IJAZAH NASIONAL
Place and Date of Birth	Diploma Number
Garut, Indonesia, 03/01/2002	UN6.0020636/I10.003166
NOMOR INDUK MAHASISWA	GELAR LULUSAN
Student Identification Number	Name of Qualification
190110200022	Sarjana Psikologi (S.Psi.)
TANGGAL, BULAN DAN TAHUN MASUK	
Date, Month and Year of Admission	
2020	
II. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM	
Information on the Awarding Institution	
NAMA PERGURUAN TINGGI	STATUS AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
Name of Institution	Status of Institution Accreditation
UNIVERSITAS PADJADJARAN	A
SK AKREDITASI PERGURUAN TINGGI	JENJANG KUALIFIKASI SESUAI KKN
Certificate of Institution Accreditation	Level of Qualification in the National Qualification Framework
SK BAN-PT No. 013/SK/BAN-PT/Akred/ PT/I/2014	Jenjang 6
SK PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI	PERSYARATAN PENERIMAAN
Certificate of Establishment	Entry Requirements
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1957, tertanggal 18 September 1957	Lulus pendidikan menengah atas/ sederajat/ graduate of high school or equal
NAMA UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	BAHASA PENGANTAR KULIAH
Name of the Study Program Management Unit	Language of Instruction
	Bahasa Indonesia/ Indonesian
PROGRAM STUDI	STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI
Study Program	Status of Study Program Accreditation
Psikologi	A
SK AKREDITASI PROGRAM STUDI	JENIS PENDIDIKAN
Certificate of Study Program Accreditation	Type of Education
	Akademik, Vokasi, atau Profesi
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	PERINGKAT / LEVEL KOMPETENSI SESUAI KKN
Higher Education Programs	Competency ranking / level according to KKN
Diploma, Sarjana, Magister, atau Doktor	

III. INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI
Information On the Qualification and Outcomes Obtained

A.CARA STUDI

- 1) Penuh Waktu
- 2) Paruh Waktu
- 3) Mode baru sesuai ketentuan yang berlaku

B.JENIS KELAS

- 1) Reguler
- 2) Internasional

C. JENIS PROGRAM DENGAN ISIAN

- 1) Gelar Tunggal
- 2) Gelar Ganda
- 3) Gelar Bersama

D.CAPAIAN PEMBELAJARAN

1) SIKAP

Kemampuan di Bidang Kerja

- Mengintegrasikan Kode Etik Psikologi Indonesia dalam konteks profesional dan personal dengan mempertimbangkan nilai-nilai keberagaman sosial budaya

2) PENGETAHUAN

Pengetahuan yang dikuasai

- Menerapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dan teori psikologi, pengukuran dan asesmen psikologi, intervensi psikologi dan penelitian psikologi dalam penyelesaian masalah dalam konteks individu, kelompok, organisasi dan komunitas.

3) KETERAMPILAN UMUM

4) KETERAMPILAN KHUSUS

Keterampilan Khusus

- Mampu melakukan asesmen psikologi sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode etik Psikologi Indonesia.
- Mampu membangun dan memelihara interpersonal dan profesional.
- Mampu menyampaikan gagasan secara lisan dan tulisan dengan didukung oleh rujukan (reference atau data-data) yang sesuai dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan kode etik psikologi.
- Mampu merancang dan melakukan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian dan kode etik psikologi dengan memanfaatkan teknologi..
- Mampu merancang, melakukan, dan mengevaluasi suatu penyelesaian masalah dan/atau intervensi psikologi nonklinis secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- Mampu merencanakan pengembangan diri pribadi dan kariernya (career and personal development).

A. MADE OF STUDY

- Full Time
- Part Time
- New mode in accordance with applicable regulations

B. TYPES OF CLASS

- Regular
- International

C. TYPES OF PROGRAMS WITH CONTENT

- Single Degree
- Double Degree
- Joint Degree

D. LEARNING OUTCOMES

1) ATTITUDE

Working Capability

- Integrating the Indonesian Psychological Code of Ethics in professional and personal contexts by considering the values of socio-cultural diversity.

2) KNOWLEDGE

Knowledge Competencies

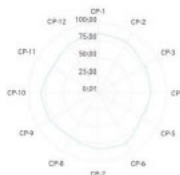
- Apply knowledge and understanding of psychological concepts and theories, psychological measurement and assessment, psychological interventions and psychological research in problem solving in the context of individual groups, organization and community.

3) SKILLS

4) SPECIAL SKILLS

Special Skills

- Able to conduct psychological assessments in accordance with psychodiagnostic principles and the Indonesian Psychological Code of Ethics.
- Able to build and maintain interpersonal and professional.
- Able to convey ideas orally and in writing supported by references (references or data) in accordance with utilizing technology in accordance with the psychological code of ethics.
- Able to design and conduct research in accordance with scientific rules of research and psychological codes of ethics by utilizing technology.
- Able to design, conduct, and evaluate a problem solving and/or non-clinical psychological interventions appropriately based on the results of information and data analysis.
- Able to plan personal and career development (career and personal development)

E. TABEL NILAI					E. GRADING TABLE					
Indeks Kumulatif (IPK)	Prestasi	4.0 - 3.5	3.5 - 3.0	3.0 - 2.5	< 2.5	Grade Point Average (GPA)	4.0 - 3.5	3.5 - 3.0	3.0 - 2.5	< 2.5
Jumlah Mahasiswa *	103	29	0	0		Number of Students *	103	29	0	0
*Catatan: Jumlah Lulusan yang memperoleh IPK pada rentang tersebut pada tahun sebelumnya.						*Note: The number of graduate who obtained a GPAs in that range in the previous year.				
F. GRAFIK CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN						F. GRADUATE LEARNING OUTCOME ACHIEVEMENT CHART				
										
SK (Sangat Kompeten) : 85 – 100 K (Kompeten) : 75 – 84.99 B (Berkembang) : 60 – 74.99 TM (Tidak Memuaskan) : <59.99						Highly Competent (SK) : Score range 85 – 100 Competent (K) : Score range 75 – 84.99 Developing (B) : Score range 60 – 74.99 Unsatisfactory (TM) : Score below 59.99				
G. JENIS TUGAS AKHIR						G. TYPES OF FINAL ASSIGNMENTS				
1. Skripsi / Tesis / Disertasi						Thesis / Dissertation				
2. Memorandum Hukum						Legal Memorandum				
3. Studi Kasus						Case Study				
4. Laporan Proyek						Project Report				
5. Karya Kreatif						Creative Work				
6. Karya Teknologi						Technological Work				
7. Artikel Pada Jurnal Nasional Terakreditasi						Articles in Accredited National Journals				
8. Artikel Pada Jurnal Internasional Bereputasi						Articles in Reputable International Journals				
9. Artikel Pada Prosiding Konferensi Internasional						Articles in International Conference Proceedings				
10. Capstone Project						Capstone Project				
H. PRESTASI, PENGALAMAN PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN SIKAP DAN NILAI						H. ACHIEVEMENTS, LEARNING EXPERIENCES AND DEVELOPMENT OF ATTITUDES AND VALUES				
Prestasi						Performance				
Pengalaman organisasi:						Organizational experience:				
• Aktif Berorganisasi Pada Lembaga Organisasi sebagai Mahasiswa Magang; • Aktif Berorganisasi Pada Lembaga Organisasi sebagai Sekretariat dan Bendahara; • Aktif Berorganisasi Pada Lembaga Organisasi sebagai Vice of Project Officer.						• as Intern; • as Secretariat and Treasurer; • as Vice of Project Officer				

Partisipasi Lomba: • Medali Perunggu dalam Kompetisi Nasional Essay Writing oleh Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi (APIO). Pertemuan Ilmiah: • Kajian Analisis Anak Bangsa • Write Festival Publikasi: Co-Author Publikasi Jurnal Internasional : <i>Relationship Between Numeracy and Vocabulary Skills in Indonesian Preschool Children and the Impacts of Learning Environments.</i> Latihan kepemimpinan:	Competition Participation: • <i>BRONZE MEDAL in the National Competition Essay Writing - Organized by The Industrial and Organizational Psychology Association (APIO)</i> Scientific Conference Participations as presenter : • <i>Nations Children Analysis Study</i> • <i>Write Festival</i> Publication: <i>Co-Author Publication in Internasional Journal: Child assistance training: Effects of training on parents knowledge in childrens language and numeracy development.</i> Leadership training:
IV. INFORMASI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA Pendidikan tinggi terdiri dari (1) pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya. Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas. Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu. Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.	IV. INFORMATION ON THE INDONESIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM <i>Higher Education in Indonesia includes (1) academic education that focuses on the mastery of knowledge and (2) vocational education that emphasizes on preparing graduates to apply their Professional skills. Higher Education Institutions in Indonesia offer academic and vocational education is recognizable from the levels and study programs offered by universities, institutes, colleges, polytechnics, academies and community colleges.</i> <i>A university is a higher education institution that provides academic education and may also offer vocational education in various fields of science and/or technology. If the requirements are met, a university may also conduct professional education programs</i> <i>An institute is a higher education institution that provides academic education and may also offer vocational education in a limited number of related fields of science and/or technology. If the requirements are met, an institute may also conduct professional education programs.</i> <i>A college is a higher education institution that provides academic education and may also offer vocational education within a single field of science and/or technology. If the requirements are met, a college may also conduct professional education programs.</i> <i>A polytechnic is a higher education institution that provides vocational education in various fields of science and/or technology and, if qualified, may offer professional education programs.</i> <i>An academy is a higher education institution that provides vocational education in one or several specific branches of science and/or technology.</i> <i>A community academy is a higher education institution that provides vocational education at the diploma one (D1) and/or diploma two (D2) levels in one or several specific branches of science and/or technology, focusing on local excellence or meeting specific community needs.</i>
SKS DAN LAMA STUDI SKS adalah singkatan dari Satuan Kredit Semester. Dengan sistem ini Mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri Mata Kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran: 1. Besarnya beban studi Mahasiswa; 2. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar Mahasiswa; 3. Besarnya usaha belajar yang diperlukan Mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; 4. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar. Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari: 1. 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5 sampai dengan 10 menit istirahat) 2. 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.	CREDITS AND DURATION OF STUDY <i>SCU stands for Semester Credit Units. This system allows students to choose their subjects for the semester. Semester Credit Units measures:</i> <i>1. The amount of students study load;</i> <i>2. The recognition of students study success in their study;</i> <i>3. The amount of time and effort needed by student to accomplish a program, either in terms of semester program or the overall programs;</i> <i>4. The amount of time and effort by faculty members to conduct the education.</i> <i>The value of 1 (one) SCU for a course is comparable to the study load per week during one semester, which includes:</i> <i>1.1 hour of scheduled classroom activity (including 5 up to 10 minutes breaks).</i> <i>2.1 - 2 hours of structured assignment planned by the instructor, for example to do homework, referencing assignmen ts and article translations.</i>

3. 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya. Seorang Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang Mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang- kurangnya 144 (Seratus Empat Puluh Empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (Seratus Enam Puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (Delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (Delapan) semester dan selama- lamanya 14 (Empat Belas) semester setelah pendidikan menengah. Pada jenjang Magister (S2), seorang Mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (Tiga Puluh Enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (Lima Puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (Empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (Sepuluh) semester termasuk penyusunan Tesis, setelah program Sarjana, atau yang sederajat. Sedang untuk jenjang Doktoral (S3) ada beberapa jenis beban, disesuaikan dengan riwayat pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2)-nya. 1. Beban studi program Doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (Tujuh Puluh Enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (Delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (Dua Belas) semester; 2. Beban studi program Doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (Delapan Puluh Delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (Sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (Sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester; 3. Beban studi program Doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (Empat Puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (Empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (Empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (Sepuluh) semester; 4. Beban studi program Doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (Lima Puluh Dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (Lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (Lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (Sebelas) semester; 5. Calon Mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing perguruan tinggi. Kandidat Mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki Ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk.	1. 1 - 2 hours of structured assignment planned by the instructor, for example to do homework, referencing assignments and article translations. 2. 1 - 2 hours of assignments, for example reading reference books, relearning material, preparing assignments. A student graduates from a level of education only if he or she passes certain number of SCUs. To graduate from a bachelor degree (S1) education, a student has to pass a minimum of 144 (one hundred and forty-four) SCU and a maximum of 160 (Semester Credit Unit) SCU scheduled in 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 8 (eight) semesters and a maximum of 14 (fourteen) semesters after their high school education. In the Masters level, a student has to pass a minimum of 36 (thirty-six) SCU and a maximum of 50 SCU scheduled for 4 (four) semesters and accomplishable between 4 (four) to a maximum of 10 (ten) semesters which includes the time for thesis writing , after their S1 degree. There are several types of study loads for Doctoral Degree (S3) depending on the history of a student's bachelor (S1) and masters (S2) degrees. 1. The study load for students with a previous degree from a linear field of study is 76 (seventy-six) SCU scheduled in 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 8 (eight) semesters and a maximum of 12 (twelve) semesters; 2. The study load for students whose bachelors's degree is not of the same field of the doctoral degree is 88 (eighty-eight) SCU scheduled for 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 9 (nine) semesters and a maximum of 13 (thirteen) semesters; 3. The study load for students whose masters's degree is linear to the doctoral degree is minimum of 40 (forty) SCU scheduled for 4 (four) semesters and accomplishable in a minimum of 4 (four) semesters and a maximum of 10 (ten) semesters; 4. The study load for students whose masters's degree is not different field from the doctoral degree is 52 (fifty-two) SCU scheduled for 5 (five) semesters and accomplishable in a minimum of 5 (five) semesters to a maximum of 11 (eleven) semesters; 3. Candidates of D1, D2, D3, D4 and S1 programs have to graduate from their high school or and equal level of education and pass the admission tests of the respective higher education. Candidates for masters degree education have to possess a bachelor degree S1 or a diploma of an equal or comparable degree and pass the admission tests. The doctoral degree candidates have to have a masters degree diploma and pass the admission test.
V. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif. KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah hingga kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi	V. INDONESIAN QUALIFICATION FRAMEWORK The Indonesian National Qualification Framework is a framework denoting levels of Indonesian workforce qualifications and competence, that compares, equalizes, and integrates the education and training sectors and work experience in a scheme recognizing work competence based on the structures of various work sectors. The Framework is the manifestation of the quality and identity of the Indonesian people in relations to the national education system, national workforce training system and national learning outcomes equality evaluation system that Indonesia has in order to produce qualified and productive human resources. KKNI is a system that connects between education and training sectors to form quality and certified national human resources through formal, non-formal, informal, or work experience education schemes. The qualification levels are a set of learning outcomes that are nationally agreed upon, compiled based on the measurement of education /or training outcomes obtained through education (formal, informal, and non-formal), or work experience. KKNI consists of nine levels of qualification, starting from qualification 1 as the lowest qualification to qualification 9 as the highest qualification.

VI. INFORMASI TAMBAHAN <i>Additional Information</i> a. <i>The Ministry of Sains, Higher Education and Technology</i> Gedung A Depdiknas, Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. <i>Phone : +62 21 5733353</i> b. <i>The Directorate of Higher Education</i> Gedung D Depdiknas, Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270. <i>Phone : +62 21 57946100</i> <i>E-mail : dikti@dikti.go.id</i> <i>Website: dikti.kemdikbud.go.id</i> c. <i>Nasional Accreditation Council of Higher Education (BAN-PT)</i> Gedung D Depdiknas, Lt. 17, Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270. <i>Phone : +62 21 57946110</i> <i>E-mail : sekretariat@banpt.or.id</i> d. Universitas Padjadjaran Jalan Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa Barat. <i>Website : www.unpad.ac.id</i>	
VII. PENGESAHAN SKPI <i>Certification of Supplement</i> Bandung, 13 Agustus 2024 <i>Bandung, August 13, 2024</i> Dekan / <i>Dean</i> Fakultas Psikologi / <i>Faculty of Psychology</i> (TTD / <i>Barcode</i>) Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan, MOP., Ph.D. NIP. 197511201999032001	
VIII. LAMPIRAN a. Sistem Pendidikan di Indonesia berupa bagan sistem Pendidikan di Indonesia; b. Transkrip Nilai.	VIII. ATTACHMENTS a. <i>The education system in Indonesia in the form of a diagram of the education system in Indonesia;</i> b. <i>Transcripts.</i>
IX. KETERANGAN TAMBAHAN a. SKPI ditulis dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; b. SKPI yang asli diterbitkan dengan menggunakan kertas khusus disertai <i>barcode</i>.	IX. ADDITIONAL INFORMATION a. <i>SKPI is written in Indonesian and English;</i> b. <i>The original SKPI is issued using special paper with a barcode.</i>

BAB IV PROSEDUR

Pengajuan dan penerbitan SKPI mengikuti prosedur berikut:

1. Mahasiswa melaporkan partisipasi dan prestasinya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan secara berkala disertai pengunggahan dokumen terkait melalui sistem pelaporan prestasi mahasiswa di portal student masing-masing.
2. Verifikator yang ditunjuk oleh Program Studi dan Fakultas akan memeriksa bukti dokumen yang diunggah oleh mahasiswa. Jika tidak dinyatakan valid maka mahasiswa perlu melakukan revisi pada dokumen yang diunggah sesuai dengan petunjuk verifikator. Jika dinyatakan valid maka seluruh data mahasiswa yang telah diunggah akan tercatat dalam SKPI.
3. SKPI selanjutnya dicetak pada akhir masa studi setelah dibubuhi tandatangan dekan secara daring dan disertai *barcode* dan diberikan kepada mahasiswa saat lulus bersama dengan ijazah serta transkrip

REKTOR

TTD

ARIEF SYAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan, sesuai dengan aslinya
Direktur Kependidikan Dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari